



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA  
SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2025, agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, telah dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal



Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6/HK.03.1-

Kpt/34/Prov/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA

LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	PENANGGUNG JAWAB			
1.	Ahmad Shidqi	Ketua KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	a. memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Ibah Muthiah	Anggota KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
3.	Moh Zaenuri Ikhsan	Anggota KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
4.	Sri Surani	Anggota KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	Tri Mulatsih	Anggota KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	<ul style="list-style-type: none"><li>b. membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan;</li><li>c. mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan baik yang melalui disposisi maupun dari usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</li><li>d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kepemiluan;</li><li>e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</li><li>f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</li><li>g. bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah di laman resmi dan media sosial</li></ul>



NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.	Arief Suja'i	Sekretaris KPU DIY	Penanggung Jawab Konten Kesekretariatan	<p>a. memerintahkan pembuatan konten kesekretariatan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan kepada Kepala Bagian Pengampu selaku Koordinator Pembuat Materi;</p> <p>b. mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kesekretariatan baik yang melalui disposisi maupun usulan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>c. memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapat persetujuan ke Laman Resmi atau Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM selaku Redaktur;</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<p>d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kesekretariatan;</p> <p>e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>g. bertanggungjawab atas konten kesekretariatan yang dimuat di laman resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
II	TIM TEKNIS			
1.	Arief Suja'i	Sekretaris KPU DIY	Penanggungjawab Teknis	<p>a. bertanggung jawab atas pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>b. mengendalikan ketugasan tim teknis dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<p>Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>c. bertanggung jawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>d. bertanggung jawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
2.	Analisis Primadani	Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU DIY	Redaktur	<p>a. mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>b. menerima konten berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk <i>softcopy</i> dari koordinator pembuat materi;</p>



NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<p>c. memerintahkan redaktur pelaksana untuk melakukan penyuntingan terhadap berita dan artikel yang diserahkan oleh koordinator pembuat materi;</p> <p>d. mengkoreksi materi yang diolah oleh redaktur pelaksana dan menyampaikan konten yang telah dikoreksi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan;</p> <p>e. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari penanggung jawab konten;</p> <p>f. memerintahkan redaktur pelaksana untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>g. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU DIY	Redaktur Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menerima materi konten dari redaktur dan melakukan penyuntingan terhadap materi tersebut, selanjutnya menyampaikan kembali kepada editor untuk mendapatkan koreksi;</li><li>b. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari penanggung jawab konten untuk diunggah dari redaktur;</li><li>c. memerintahkan Operator Laman Resmi atau Operator Media Sosial untuk melakukan unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan Pimpinan di Laman Resmi atau Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</li><li>d. menyampaikan tautan kepada redaktur dan pimpinan.</li></ul>
4.	Alfiah Trisna Asswandari	Analisis Sistem Informasi	Web Admin	<ul style="list-style-type: none"><li>a. melakukan pemantauan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan;</li></ul>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. melakukan <i>back up</i> data yang ada di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>c. melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan;</li> <li>d. menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>e. mengkonfigurasi <i>user</i> dan <i>password</i> untuk pengelola Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> </ul>
5.	Ratna Dewi Senjarini	Penelaaah Teknis Kebijakan	Operator Laman Resmi	a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari redaktur;
6.	Fitri Hartati	Penelaaah Teknis Kebijakan	Operator Laman Resmi	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;</li> <li>c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> </ul>



NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				d. menyampaikan tautan hasil unggah kepada redaktur pelaksana; e. melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
7.	Mudita Maidihani	Penelaaah Teknis Kebijakan	Operator Media Sosial	a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari redaktur;
8.	Clara Stella Anugerah	Penelaaah Teknis Kebijakan	Operator Media Sosial	b. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; d. melaporkan kepada Pimpinan apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan; e. menyampaikan tautan hasil unggah kepada redaktur pelaksana;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				f. melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
III	TIM PEMBUAT MATERI			
1.	Analisis Primadani	Kepala Bagian yang Membidangi Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU DIY	Koordinator Pembuatan Materi pada Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU DIY	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di setiap Bagian;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<p>Yogyakarta serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun Pengajuan dari Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya;</p>
2.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU DIY	Koordinator Pembuatan Materi pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU DIY	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di setiap Bagian;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Bagian untuk</p>



NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<p>dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya.</p>
3.	Indra Yudistira	Kepala Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU DIY	Koordinator Pembuatan Materi pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU DIY	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di setiap Bagian;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Bagian untuk</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur; e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya;
4.	Siti Robitoh	Penelaah Teknis Kebijakan	Penyusun berita	a. bertanggungjawab dalam penyusunan berita kegiatan Sub Bagian Umum dan Logistik KPU DIY; b. menyampaikan pembaruan informasi terkait hasil penyusunan berita kegiatan di Sub Bagian Umum dan Logistik KPU DIY kepada redaktur pelaksana.
5.	Yudhanto Rakhmat Pratomo	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Penyusun berita	a. bertanggungjawab dalam penyusunan berita kegiatan Sub Bagian Hukum KPU DIY;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				b. menyampaikan pembaruan informasi terkait hasil penyusunan berita kegiatan di Sub Bagian Hukum KPU DIY kepada redaktur pelaksana.
6.	Puji Restiyani	Penelaah Teknis Kebijakan	Penyusun berita	a. bertanggungjawab dalam penyusunan berita kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY; b. menyampaikan pembaruan informasi terkait hasil penyusunan berita kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY kepada redaktur pelaksana.
7.	Sulton Abdudhohir	Penelaah Teknis Kebijakan	Penyusun berita	a. bertanggungjawab dalam penyusunan berita kegiatan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DIY; b. menyampaikan pembaruan informasi terkait hasil penyusunan berita kegiatan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DIY kepada redaktur pelaksana.
8.	Lucia Sekarlintang Suryasari	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilihan Umum	Penyusun berita	a. bertanggungjawab dalam penyusunan berita kegiatan Sub Bagian Keuangan KPU DIY;



NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				b. menyampaikan pembaruan informasi terkait hasil penyusunan berita kegiatan di Sub Bagian Keuangan KPU DIY kepada redaktur pelaksana.
9.	Parjinah	Penelaaah Teknis Kebijakan	Penyusun berita	a. bertanggungjawab dalam penyusunan berita kegiatan Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU DIY; b. menyampaikan pembaruan informasi terkait hasil penyusunan berita kegiatan di Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU DIY kepada redaktur pelaksana.
10.	Dyah Ajeng Ika Pusparini	Penelaaah Teknis Kebijakan	Kontributor Foto	a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DIY; b. menyampaikan tautan penyimpanan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DIY kepada redaktur pelaksana; c. penyampaian tautan dalam huruf b dilakukan dalam waktu 1x12 jam setelah kegiatan berakhir.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
11.	Aditya Wahyu Prasetyo	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Kontributor Foto	<ul style="list-style-type: none"><li>a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY;</li><li>b. menyampaikan tautan penyimpanan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY kepada redaktur pelaksana;</li><li>c. penyampaian tautan dalam huruf b dilakukan dalam waktu 1x12 jam setelah kegiatan berakhir.</li></ul>
12.	Anbiya Zaneti Dimas Assiva	Tenaga Administrasi	Kontributor Foto	<ul style="list-style-type: none"><li>a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan di Sub Bagian Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU DIY;</li><li>b. menyampaikan tautan penyimpanan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan Sub Bagian Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU DIY kepada redaktur pelaksana;</li><li>a. penyampaian tautan dalam huruf b dilakukan dalam waktu 1x12 jam setelah kegiatan berakhir.</li></ul>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
13.	Ade Ria Anjani	Tenaga Administrasi	Kontributor Foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. bertanggungjawab dalam pelaksanaan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan di Sub Bagian Umum dan Logistik KPU DIY;</li> <li>c. menyampaikan tautan penyimpanan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan Sub Bagian Umum dan Logistik KPU DIY kepada redaktur pelaksana;</li> <li>d. penyampaian tautan dalam huruf b dilakukan dalam waktu 1x12 jam setelah kegiatan berakhir</li> </ul>
14.	Ellandy Avant Raushan Thesa	Tenaga Administrasi	Kontributor Foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan di Sub Bagian Keuangan KPU DIY;</li> <li>b. menyampaikan tautan penyimpanan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan Sub Bagian Keuangan KPU DIY kepada redaktur pelaksana;</li> <li>c. penyampaian tautan dalam huruf b dilakukan dalam waktu 1x12 jam setelah kegiatan berakhir</li> </ul>
15.	Pandu Dwipa Raharjo	Tenaga Administrasi	Kontributor Foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan di Sub Bagian Hukum KPU DIY;</li> </ul>



NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				<p>b. menyampaikan tautan penyimpanan dokumentasi foto dan/atau video kegiatan Sub Bagian Hukum KPU DIY kepada redaktur pelaksana;</p> <p>c. penyampaian tautan dalam huruf b dilakukan dalam waktu 1x12 jam setelah kegiatan berakhir</p>

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia

